

**GAGASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PERIODE
PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
AHMAD MUNIF, S.H.
18203011003**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BUKAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Munif, S.H.
NIM : 18203011003
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Munif, S.H.
NIM. 18203011003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
F.M-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Munif, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setekah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Ahmad Munif, S.H.

NIM : 18203011003

Judul : “Gagasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Satu Periode Perspektif *Sadd az-Zarī‘ah*”

sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2020.

6 Dzulhijjah 1441 H.

Pembimbing,

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-879/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : GAGASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PERIODE PERSPEKTIF SADD AZ-ZARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUNIF, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011003
Telah diujikan pada : Rabu, 11 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5fcf2012a1f4e



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5fd5810b7f659



Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5fdc28f3a1c63



Yogyakarta, 11 November 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5fdcbcd458122

ABSTRAK

Tesis ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu : 1) bagaimana sejarah konstitusional batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku di Indonesia? 2) Bagaimana gagasan masa jabatan satu periode untuk Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut perspektif *Sadd az-Zari'ah*? Pertanyaan pertama mengenai sejarah konstitusional batasan masa jabatan di lihat dari aspek historis perjalanan peraturan batasan masa jabatan yang pernah berlaku di Indonesia, dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Sedangkan pertanyaan kedua penulis menjabarkan tentang gagasan masa jabatan presiden dengan perspektif *Sadd Sadd az-Zari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif, historis, dan konsep. Sedangkan dilihat dari segi kajian, penelitian ini menggunakan kajian pustaka. Untuk memperkuat data yang ada, penelitian ini mengandalkan data-data dari buku, artikel jurnal, dan sumber literatur yang lain.

Hasil dari Penelitian ini adalah, Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen berlaku sejak tahun 1945-1999, dalam hal ini masa jabatan Presiden tidak dibatasi dan membuka peluang seorang Presiden menjabat secara terus-menerus. Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen memberikan ketegasan terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan seorang Presiden hanya dibatasi menjabat selama dua periode .

Gagasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode ditinjau dari *Sadd az-Zari'ah* bertujuan untuk kemaslahatan, dan menghindarkan dari kemafsadatan. Bila dibandingkan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dua periode, masalahnya akan lebih banyak, karena jabatan satu periode bisa membuat seorang Presiden lebih berkonsentrasi dalam menjalankan jabatannya, tidak menyalahgunakan wewenang, dan tidak ada istilah petahana dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kata kunci: Batasan Masa Jabatan, Satu Periode, *Sadd az-Zari'ah*.

ABSTRACT

This thesis raises two problem formulations, namely: 1) how is history constitutional limits on the term of office of the President and Vice President that apply in Indonesia? 2) What is the idea of a term of office for the President and

Vice President in Indonesia from *Sadd aẓ-Ẓarī'ah* perspective? Question First, regarding the constitutional history of term limits in terms of aspects historical course of term limit regulations that have been in effect at Indonesia, from the beginning of independence until now. While the second question the author describes the idea of a presidential term with a perspective

Sadd aẓ-Ẓarī'ah. This research is a qualitative research, using normative, historical, and conceptual approaches. While in terms of studies, This research uses literature review. To strengthen existing data, This research relies on data from books, journal articles, and sources other literature. The results of this study are, Article 7 of the 1945 Constitution prior to amendments valid from 1945-1999, in this case the President's term of office is not limited and open up opportunities for a President to serve continuously. Article 7 The 1945 Constitution after the amendment provides confirmation regarding the periode the positions of President and Vice President and a President are only limited served two terms.

The idea of one term of office of the President and Vice President is reviewed from *Sadd aẓ-Ẓarī'ah* aims to benefit, and prevent from congestion. When compared with the terms of office of the President and Vice President for two terms, the *maslahah* will be more, because of the first position period can make a President more concentrated in running position, does not abuse authority, and there is no term incumbent in the process of selecting the President and Vice President.

Keywords: Term of Service, One Period, *Sadd aẓ-Ẓarī'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...! ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A

	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ..... ي	Fathah dan alifatau ya	ā	a dan garis di atas
أ..... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ..... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup
Ta **Marbutah** atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati
Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2,	نَزَّلَ	Nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

Motto

“Manfaat Hidup untuk Memberi Manfaat”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta. Kepada Ayahanda **Mohammad Sholeh** dan Ibunda **Sumini, S.Pd.I.** dan Kakak saya yang bernama **Khoiriyatun Ni'mah, S.Pd.I, M.Pd.** dan Kakak ipar saya **H. Mohammad Aji Nugroho, L.C, M.Pd.I.** Terimakasih atas setiap pengorbanan dan untaian doa yang selalu dipanjatkan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Gagasan Masa Jabatan Satu Periode Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Zari‘ah*”** dapat terselesaikan dengan baik. Dengan selesainya tesis ini tiada kata yang lebih mulia dan agung selain ucapan alhamdulillahirabbil‘alamīn. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan pada baginda Nabi Muhammad saw. semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau amin ya robbal alamin.

Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 2 (S2) Jurusan Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syariah

4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada Ibuku Sumini dan Bapakku Mohammad Sholeh dan semua Keluargaku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis.
9. Kepada semua pihak tiada kiranya penulis dapat membalas semua kebaikan, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada anda semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 27 Juli 2020

Ahmad Munif, S.H.

18203011003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SADD AL-ẒARĪ'AH</i> DAN BATASAN MASA JABATAN KHALIFAH DALAM ISLAM.....	18
A. <i>Sadd az-Ẓarī'ah</i>	18
B. Masa Kepemimpinan <i>Khulafaur ar- Rasyidin</i>	26
1. Abu Bakar Ash-Shiddiq.....	27
2. Khalifah Umar bin Khattab.....	33

3.Khalifah Ustman bin Affan.....	35
4.Khalifah Ali Bin Abi Thalib	37
C.Masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah	40
1.Dinasti Umayyah	41
2.Dinasti Abbasiyah.....	47
BAB III BATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA	52
A.Peraturan Perundang-Undangan tentang Masa Jabatan Presiden di Indonesia	45
1. Peraturan Masa Jabatan Presiden dalam UUD 1945	55
2. Batasan Masa Jabatan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat	56
3. Batasan Masa Jabatan dalam Undang-Undang Dasar Sementara	57
4. Batasan Masa Jabatan dalam Undang-Undang Dasar 1945	57
B. Pergantian Presiden di Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Sekarang	61
1.Presiden Soekarno	62
2.Presiden Soeharto	65
3.Presiden B.J Habibie	66
4.Presiden Abdurrahman Wahid	68
5.Presiden Megawati Soekarnoputri.....	70
6.Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono	72
7.Presiden Joko Widodo.....	74
8. Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dua Periode di Indonesia	81

BAB IV ANALISIS GAGASAN BATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PERIODE PERSPEKTIF <i>SADD AL ŽARĪ’AH</i>	89
1. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai batasan masa jabatan Presiden yang Pernah Berlaku di Indonesia	89
2...Batasan Masa Jabatan Satu Periode Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif <i>Sadd az-Žari’ah</i>	98
BAB V	107
PENUTUP	107
A.Kesimpulan.....	107
B.Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengalami empat kali amandemen dan telah memberikan dampak perubahan yang positif terhadap tatanan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya berimplikasi terhadap penataan kelembagaan yang berkaitan dengan jenis, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Pembatasan periode jabatan adalah usaha untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang berkelanjutan secara tidak terbatas serta berpotensi untuk membuka peluang penyalahgunaan dan keabsolutan dalam masa kepemimpinan. Pasca Reformasi tahun 1998, melalui ketetapan MPR dan amandemen pertama, masa jabatan Presiden kemudian dibatasi menjadi dua periode.

Pakar Hukum Tata Negara, Rifly Harun pernah menyampaikan bahwa masa kepemimpinan efektif Presiden dan Wakil Presiden sekarang hanya tiga tahun. Dirinya menuturkan pada tahun ketiga pemerintahan seringkali digunakan Presiden untuk mempersiapkan pencalonan diri ke periode berikutnya. Pemimpin-pemimpin bangsa dan Wakil terpilih maksimal bekerja hanya tiga tahun dari lima tahun masa pemerintahannya. Pada awal menjabat dipastikan melakukan penyesuaian. Setelah itu baru bekerja untuk pemenuhan janji-janji politiknya hingga tahun ketiga. Pada tahun keempat dan kelima mereka sudah disibukkan running kembali pada masa jabatan kedua.

Hal ini kemudian memaksa kepada Presiden untuk membagi kepentingan,

antara kepentingan rakyat dengan kepentingannya dalam pencalonan diperiode yang kedua.¹

Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terus menerus ini selain menghambat regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. Hal ini sangat sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh HRT Sri Soemantri yaitu Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuasaan, akan tetapi di sisi lain kekuasaan mempunyai celah untuk disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekat pada jabatan.² Oleh karena itu, saat ini muncul wacana untuk melakukan amandemen pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Batasan masa jabatan adalah materi muatan dalam Peraturan perundang-undangan dan proses perubahan pengaturannya harus melalui jalan amandemen Undang-Undang. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak diikuti dengan peraturan tentang masa jabatan. Kemudian pada prakteknya Presiden dipilih secara terus menerus oleh masyarakat..³

Permasalahan yang dihadapi saat ini bukan sekedar pada konstitusi yang mengatur tentang masa jabatan Presiden. pada tahun 2018 di Indonesia sedang ramai, karena pada saat ini masyarakat dan partai politik beramai-ramai mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden masa 2019-2024. Salah satu wacana yang menyita

¹www.detik.com, diakses 20 Mei 2019

² HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara di Indonesia, Pemikiran dan Pandangan* (Bandung, Rosdakarya, 2015) hlm. 184.

³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 7.

perhatian publik adalah dengan akan dicalonkannya kembali Jusuf Kalla menjadi calon Wakil Presiden. Apabila Jusuf Kalla pada saat itu jadi mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Presiden, dapat dipastikan bahwa Jusuf Kalla akan menjabat sebagai Wakil Presiden selama 3 periode.⁴

Wacana perubahan batasan jabatan Presiden sudah di rencanakan secara terus menerus dibahas baik sebelum pemilu tahun 2019 maupun setelah pemilu. Salah satunya pernah disampaikan oleh Arsul Sani sebagai Wakil Ketua MPR, jabatan Presiden dan Wakil Presiden cukup satu kali masa kepemimpinan, tetapi tidak untuk lima tahun, akan tetapi delapan tahun, salah satu alasan mengapa gagasan itu muncul adalah seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan seluruh programnya dengan baik, apabila jabatan Presiden itu delapan tahun.⁵ Jabatan satu periode memiliki tujuan agar tidak ada penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan dua periode dirasa dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Jabatan dua periode yang berlaku saat ini, yaitu satu periode untuk lima tahun dan bisa dipilih kembali satu periode, dianggap kurang dapat memaksimalkan kinerja pemerintahan yang sedang berkuasa.⁶ Guru besar Hukum Tata Negara IPDN Prof Juanda mengatakan bahwa, masa jabatan Presiden satu periode selama delapan tahun adalah wacana yang paling

⁴Okezone.com, di akses pada 5 Desember 2019

⁵Wacana Muncunya Masa Jabatan satu Periode 8 Tahun,”[http:// Nasional.kompas.com](http://Nasional.kompas.com),di akses 7 Desember 2019.

⁶ Tempo.co, akses 19 Oktober 2019.

tepat, karena dengan masa jabatan ini Presiden dapat memaksimalkan kinerjanya.⁷ Satu periode akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan Presiden, bahkan tidak ada kecurigaan publik bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali menang dalam kontestasi pemilu.

Sedangkan menurut Denny Indrayana, batasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bahasan menarik untuk difikirkan, Denny Indrayana menjelaskan beberapa macam model masa jabatan kepala negara. *Pertama* jabatan hanya sekali (*no re-election*), *kedua* tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*), dan yang *ketiga* adalah dua kali pemilihan masa jabatan (*only one atau re-election*). sebetulnya ada model yang keempat, yaitu tidak ada pembatasan masa jabatan (*no limitation re-election*). Tetapi konsep yang keempat ini kurang tepat dengan sistem Presidensial yang mensyaratkan harus adanya pembatasan masa jabatan Presiden.⁸

Dari beberapa uraian diatas maka perlu diatur tentang jabatan satu periode. Permasalahan batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah permasalahan yang sangat kompleks untuk diteliti, mulai dari aspek hukum dalam peraturan Perundang-undangan sampai dengan gagasan batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode.

⁷ M.detik.com, akses 1 Desember 2019

⁸ Denny Indrayana, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, sindonews.com, diakses pada 20 Februari, 2020, pukul 20.29 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas, penulis dalam hal di sini akan memberikan batasan terkait rumusan masalah yang diangkat, agar penelitian menjadi fokus dan tidak melebar, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd az-Zari'ah* mengenai batasan masa jabatan satu periode untuk Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memberikan penjelasan tentang sejarah periodenisasi batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana gagasan batasan masa jabatan dari dua periode menjadi satu periode di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam studi Hukum Tata Negara dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang gagasan

batasan masa jabatan satu periode untuk Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, baik dari aspek Peraturan perundang-undangan atau dalam aspek Fiqih *Siyasah*.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap problematika batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Serta dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk Pemerintah Indonesia dalam aspek kajian masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode.

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan sekarang penulis belum menemukan hasil penelitian yang membahas tentang masa jabatan satu periode Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pencarian yang dilakukan terhadap karya tulis penelitian, secara jelas belum ada yang membahas secara khusus mengenai batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Misalnya artikel yang berjudul "*Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*" artikel ini ditulis pada tahun 2011 oleh Sulardi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil dari penelitian ini membahas tentang dinamika pengangkatan dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari tahun ke tahun, yang lebih difokuskan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1, dan menggunakan pendekatan normative atau kajian terhadap Undang-Undang yang

mengatur tentang bagaimana tata cara pemberhentian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Kemudian penulis dalam hal ini juga menggunakan pendekatan sejarah dalam menyampaikan data terkait proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa.⁹

Kemudian artikel yang berjudul “*Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan di Indonesia*” pada tahun 2010 yang ditulis oleh Chrisdianto Eko Purnomo dosen fakultas Hukum Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa kewenangan kekuasaan Presiden, *pertama* pembatasan kekuasaan Presiden misalnya mengangkat pejabat-pejabat negara dan pembatasan di bidang perundang-undangan. *Kedua* pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif. *Ketiga* pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan Yudikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yaitu penulis fokus membahas secara khusus pasal 4, pasal 20, dan pasal 24 dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Kemudian artikel yang berjudul “*Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina dan Filipina)*” pada tahun 2018 ditulis oleh Dewi Mulyanti Dosen

⁹Sulardi, *Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden*, (Yogyakarta, Jurnal Unisia Nomor 74, 2011)

¹⁰ Crishdianto Eko Purnomo, *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta, Jurnal Konstitusi, 2010)

Fakultas Hukum Universitas Galuh. Penelitian ini fokus pada permasalahan kedudukan Wakil Presiden dan menggunakan pendekatan perbandingan atau pendekatan komparatif antara hukum di Indonesia dengan Amerika, Cina dan Filipina. Perbedaan yang paling mendasar adalah, jika di Indonesia kedudukan Wakil Presiden diatur secara jelas di dalam Undang-Undang. Akan tetapi di negara Amerika, Cina dan Filipina tugas Wakil Presiden tidak banyak diatur oleh konstitusi negara.¹¹

Artikel yang berjudul “*Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia Menurut Asas Otonomi Daerah*” ditulis pada tahun 2017, oleh Sadam Bancin, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, Pendastaren Tarigan. Hasil dari penelitian ini adalah pengisian posisi kepala daerah ditentukan oleh rakyat daerah, penelitian ini menggunakan pendekatan normative, di mana tinjauan Undang-Undang yang digunakan adalah pasal 18 UU Otonomi Daerah Tahun 2014.¹²

Artikel yang berjudul “*Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*” ditulis pada tahun 2018 oleh Wilda Prihatiningtyas dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative dan lebih

¹¹Dewi Mulyanti, *Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan di Indonesia, Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina, dan Filipina*, (Sorong, Jurnal Justisi, 2018)

¹² Sadam Bancin, *Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia Menurut Asas Ekonomi Daerah*, (Medan, Usu Law Jurnal, 2017)

fokus kepada kedudukan posisi Wakil kepala daerah yang tidak diatur secara jelas menurut sistem perundang-undangan di Indonesia.¹³

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹⁴ Kerangka teori perlu digunakan supaya penelitian mempunyai dasar yang kuat dan memperkuat peneliti untuk mencari data penelitian secara lengkap. Membahas mengenai rumusan masalah yang diangkat, penulis menggunakan teori *Sadd az-Zari'ah*.

Secara bahasa, Kata *Sadd az-Zari'ah* سد الذريعة adalah bentuk frase (*idhafah*) dari dua kata, yaitu *sadd* سَدُّ dan *az-Zari'ah* الذَّرِيعَةُ. Secara etimologis, kata *al-Sadd* السَّدُّ adalah kata benda yaitu (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *az-Sadd* mempunyai arti menutup sesuatu yang rusak. Sedangkan *az-Zari'ah* الذَّرِيعَةُ adalah kata benda (*isim*) berbentuk tunggal yang berarti jalan, atau bisa diartikan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *Az-Zari'ah* الذَّرِيعَةُ adalah *az-Zara' i* الذَّرَائِعِ.

¹³ Wilda Prihatiningtyas, *Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta, Jurnal UIA, 2018)

¹⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004), hlm. 185.

Dalam literatur kitab ushul fiqh, seperti yang ditulis oleh al-Qarafi yaitu kitab *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul*, yang dipakai adalah *Sadd az-Zarāi*. Sedangkan menurut Istilah *Sadd az-Zarī'ah* mempunyai arti sebagai berikut: Kata *Az-Zarī'ah* menurut ulama ahli ushul fiqh diartikan:

ماكان وصيلة وطريقا إلى الشيء

“Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain”

Asy-Syatibi Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, *Sadd az-Zarī'ah* itu menolak sesuatu yang diperbolehkan (*jaiz*) supaya tidak menjadikan jalan kepada sesuatu keburukan (*mamnu'*).¹⁵

Sadd az-Zarī'ah menurut Fahrurhman dan Muhtar Yahya menghilangkan jalan terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Berdeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu al-Qoyyum al Jauziyah, *Sadd az-Zarī'ah* adalah perantara yang bentuknya bisa berupa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang dilarang.¹⁶

Sadd az-Zarī'ah Menurut Asy-Syatibi adalah memaksakan suatu pekerjaan yang awalnya memiliki unsur kebaikan akan tetapi menuju pada kerusakan.¹⁷

¹⁵ Ibrahim bin Musa al-Lahmi As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh* (Beirut, Darul Mafrifat,tt), hlm. 258.

¹⁶ Ibnu Qoyyum al Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut, Darul Kutub, 1996) hlm. 103

¹⁷Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidla*, (Bandung, Rosdakarya 2013), hlm. 38

Dari berbagai pengertian tersebut, *Sadd az-Zari'ah* adalah melarang suatu perbuatan yang awalnya perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang dengan tujuan untuk menghindari akibat yang tidak diperbolehkan atau akibat yang membawa kerusakan.

Ada beberapa dalil yang digunakan dalam metode *Sadd az-Zari'ah* yang dipakai dalam proses istinbat hukum, dalam rangka untuk memecahkan masalah yang ada, *pertama*:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Ayat tersebut memberikan penjelasan terhadap orang untuk tidak melakukan hinaan pada sesama orang lain adalah *az-Zari'ah* yang dapat mengakibatkan kerusakan yang dilarang, yaitu menghina sesama. Maka dari itu, sebelum balasan itu terjadi, maka larangan menghina sesama agama selain Islam adalah untuk pencegahan (*Sadd az-Zari'ah*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa`ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.”¹⁸

¹⁸ QS. Al-Baqarah:104)

Ayat ini memberikan larangan pada suatu tindakan disebabkan karena adanya kecemasan pada akibat yang ditimbulkan. Kata *rāina* رَاعِنَا berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan tersebut kepada Nabi Muhammad saw., orang Yahudi menggunakan kata itu untuk menghina Rasulullah saw.¹⁹ Karena itulah, Allah swt. memerintahkan para sahabat untuk mengganti kata *rāina* dengan *undzurna*. Dari latar belakang ini, menurut al-Qurthubi dijadikan sebagai dasar penggunaan *Sadd az-Zarī'ah*.²⁰ Kemudian sumber yang kedua adalah:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya : *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya

¹⁹ Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, (Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*), hlm. 261

²⁰ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami'Li ahkamil Qur'an*, hlm. 56

adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati".²¹

Hadis ini memberikan pengertian tentang mengerjakan perbuatan yang *syubhat* yang dapat menejerumskan dalam kemaksiatan dari pada kemungkinan untuk menyelamatkan diri pada perbuatan tersebut. Perbuatan palin utama yaitu melarang tindakan yang menyebabkan kemaksiatan. Kemudian sumber yang ketiga adalah kaidah fikih, di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd az-Zarī'ah* adalah:

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyatukan data-data dan informasi dengan cara menelaah bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, seperti, buku, jurnal, majalah, dan karya ilmiah.

²¹ Shohih Bukhari no. 50.

²² Jalaludin Assuyuthi, *al-Ashbah wa Nadhair*, (Beirut, Darul Kutub tt), hlm.176.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskripsi-analitis. Penentuan penelitian ini didasarkan oleh dua alasan yaitu: *pertama*, Penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. *Kedua*, setelah menggambarkan masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka penulis akan menganalisa gagasan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan menggunakan analisis fiqh *siyasah*.

3. Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis-Normatif (*Statute Approach*)

Melakukan analisis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan tema bahasan dalam penelitian ini, khususnya terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini menggunakan tentang sejarah konstitusi yang pernah mengatur masa jabatan kepala negara.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mendalami tentang wacana dan gagasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode ditinjau dari perspektif *Sadd az-Žari‘ah*.

4. Sumber Data

Merupakan sumber data pendukung yang dipakai saat proses melakukan penelitian ini. Data tersebut berupa buku, karya tulis ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, Undang-Undang dan atau sumber lain yang bisa membantu kedalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah teknik dokumentatif. Penulis mencoba untuk mencari dan menggunakan bahan literasi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, yaitu tentang gagasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode Perspektif *Sadd az-Zari'ah*.

Adapun proses dalam melakukan penelitian dengan melakukan penelaahan kepustakaan yang sudah di pilih, dan dikategorisasikan, kemudian menyajikan data yang sudah didapatkan dalam bentuk diskriptif.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pendalaman akan uraikan dan dilakukan secara kualitatif, kemudian bisa mendapatkan hasil yang jelas terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Deduktif adalah cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya umum dan akan ditarik pada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.²³ Cara ini digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan judul penelitian.

Sementara Induktif, merupakan metode penalaran dari kata yang memiliki sifat khusus kemudian dijabarkan menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan hal penting yang harus ada dalam sebuah penelitian, karena dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam penelitian ini. Ada lima bab dalam penelitian ini dan dimasing-masing bab terdapat sub-sub bahasan yang berhubungan, sehingga antara satu dengan yang lainnya ada keterkaitan, dengan rincian seperti dibawah ini:

Bab I berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini membuat gambaran secara umum tentang proses untuk mencari kebenaran dari latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, termasuk didalamnya ada rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian, dalam penulisan tesis ini, juga dituliskan tentang telaah pustaka dan kerangka teori, dan metode pengumpulan data dan sistematikanya.

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum *Sadd az-Zari'ah*, yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang di angkat dalam rumusan masalah.

Bab III, Penulis membahas tentang aspek sejarah peraturan yang mengatur batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan peralihan kekuasaan Presiden dari masa-kemasa.

Bab IV penulis menganalisis tentang gagasan jabatan satu periode perspektif *Sadd az-Zari'ah*.

Bab V, Penutup, yang dalam hal ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian dan akan dilengkapi dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang sudah dijelaskan dan sudah dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penulis dalam hal ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yaitu pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dinyatakan secara jelas terkait dengan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berlaku sejak tahun 1945-1999, dalam hal ini masa jabatan Presiden tidak dibatasi, membuka peluang seorang Presiden menjabat secara terus-menerus, dan lambatnya regenerasi terhadap jabatan Presiden di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memberikan ketegasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang Presiden hanya dibatasi menjabat selama dua periode atau one limitation one election, dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di periode selanjutnya.
2. Gagasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode ditinjau dari *Sadd az-Zari'ah* bertujuan untuk kemaslahatan, dan menghindarkan dari kemafsadatan yang lebih besar. Bila dibandingkan dengan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dua kali periode, masalahnya akan lebih banyak, dibandingkan mafsadahnya, karena jabatan satu

periode bisa membuat seorang Presiden lebih berkonsentrasi dalam menjalankan



3. jabatannya, tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghilangkan istilah petahana dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. No re election atau tidak ada jabatan yang berlanjut seperti yang diterapkan negara Filipina menurut penulis perlu untuk diterapkan di Indonesia.

Jika dilihat dalam segi kandungan masalah, jabatan satu periode memuat masalah ammah karena di dalam masa jabatan satu periode mengutamakan keselamatan untuk semua, dan jabatan satu periode dapat menghindarkan pada suatu mafsadat yang lebih besar untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini menurut penulis sangat sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi orang banyak, atau kemaslahatan ammah, dan menghindari dari kerusakan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang ada dalam kitab suci Al'Qur'an.

B. Saran

Hasil yang muncul dari pada penelitian ini menurut penulis bukan akhir dari pembahasan, bisa membuka kemungkinan pembahasan yang lebih luas yang ditinjau dari beberapa aspek. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi secara mendalam mengenai batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden satu periode.

Para peneliti selanjutnya bisa mempertimbangkan dari beberapa aspek yang belum tersentuh, dan agar untuk menggunakan prekspektif yang lain, agar no re election dapat ditinjau dari beberapa pandangan melalui penelitian. Oleh

karena itu, diharapkan ada penelitian lanjutan yang membahas tentang gagasan batasan masa jabatan.satu.periode.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.
- Abu, Ali Ash-Shalabi, *Abu Bakar Ash-Shidiq: Syaskhiyatuhu Waa'ansuruhu*, terj. Masturi Irham dan Muhammad Aniq, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- al-Gharnathi al-Maliki, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dara l-Ma'rifah .
- al-Husain at-Taimi ar-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, *al-Maktabah asy-Syamilah*.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim *A'lam al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Almira Fadhilah, *Percepatan Pembangunan dalam Pemerintahan Jokowi-JK*, Jakarta : Junal Intelejen, 2017.
- Alrasyid, Harun *Masalah Pengisian Jabaran Presiden, Sejak Sidang Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993*, disertasi, Jakarta : Uiniversitas Indonesia, 1993.
- Al-Usairy, Ahmad, *Sejarah Nabi Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* , Jakarta: Akbaar Media Eka Sarana, 2003.
- Aprianto, Epran, *Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik Indonesia (1999-2001)* UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Ardipandanto, Ardipanto, *Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilpres 2019 dan Upaya Pencegahannya, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. 10*, Jakarta: 2018.
- Asnawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Asshidqie Jimly, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas, 2018.
- Asshidqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2016.
- As-Suyuthi, Jalaluddin *al-Asybah wa an-Nazhair*; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Azhari, Fitriadi Aidul, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Jagat, 2010.
- Aziz Abdul bin Ibrahim Al-Umairi, *al-Futuh al-Islamiyah*, ter. Abdul Basith Basamhah, *Peaklukan dalam Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Bancin, Sadam, *Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia Menurut Asas Otonomi Daerah*, USU Law Jurnal, Vol.5, No.2, 2017.
- Christian, Ezra, *Politic Timing: Analisis Politik Kebijakan Sosial (BLT dan BPJS) Pemerintahan Era Soesilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2014*, Semarang: Jurnal Undip.
- D. Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam: Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Darmadi Hamid, *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemersatu Bangsa*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih” Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Efriza, *Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi Analisa Kinerja dan Pengelolaan Sistem Politik*, The Indonesian Journal of Public Administration, volume 4. No 1, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Negara, 2018.
- Farid,Nashid, Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al Madkhalu fi Al Qawid Al Fiqhiyyati wa Asaruha fi Ahkami Al Syar’iyyah*, terj. *Woqaid Fiqhiyyah* terj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.
- Firnandus, *Pemerintahan Presiden B.J Habibie (1998-1999) Kebijakan Politik Dalam Negeri*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ghoffar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Guntur, Eddo Pratama, *Analisi Kemenangan Joko Widodo- Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan*. Jom Fisip Vol. 2 No. 2, hlm 3. 2015.
- Hadi, Sutrisno *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Handoyo, Eko, *Pancasila Dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*, Semarang : Unnes, 2010.

- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hendri, Junior Wijaya, Imam Amanda Permatasari, *Capaian Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie dan Megawati Soekarnoputri di Indonesia*, Yogyakarta :Cakrawala Jurnal Universitas Muhammadiyah,2018.
- Hidayat, Arif, *Konsep Nawacita dalam Pembangunan Nasional*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2016.
- Huda, Ni'matul, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : UII Press, 2016.
- Ihsan, Ghufron *Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Sidiq dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Ihza, Yusril Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*,Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Isnaini, Muhammad Ramadhan, *Jabatan Wakil Presiiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- K .Hitti, Philip, *Sejarah Dunia Arab ringkas*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- K. Pilips Hitti, *History of Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2002.
- Kamal., Kamal, *Sprit 5 Presiden RI*, Yogyakarta: Syura Media Utama, 2012.
- Kusumaningrat, *SBY Menata Kembali Kehidupan Bangsa*,Jakarta: Rosda, (2009).
- Lima Tahun Maju Bersama*, Capaian Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia 2019.
- Loi,Mikael, *Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
- Mahmood, Abbas al-Akkad, *Kecemerlangan Umar bin Khattab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Mahroes, Serli *Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2015.

- Manan, Bagir *Teori dan Politik Konstitusi* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Manna, Syaikh Al-Qathan, *Mabahits fi Ulumi Al-Qur'an*, terj. H. Aunur Rafiq el Mazi, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Mas'ud, Sulthon, *Sejarah Peradaban Islam*, UIN Sunan Ampel Surabaya: 2014.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Mudafsir, Arif Mandan, *Memilih Gusdur Menjadi Presiden*, Jakarta: Georai Pratama Press dan Forum Indonesia Satu, 2000.
- Mufrodi, Ali, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1979.
- Mujiburrahman, Ariz Dian, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : STPN Press, 2017.
- Mulyanti, Dewi, *Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina dan Filipina)*, Jurnal Justisi, Vol. 6, No. 1, Maret, 2018.
- Munfaridah, Tuti, *Kepemimpinan dalam Islam*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, UIN Walisongo.
- Munir, Samsul Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: AMZAH, 2009
- Munir, Abdul, Mul Khan, *Perjalanan Politik Gus Dur*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Mustafa, *Kepemimpinan Kharismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*. Jakarta : UI-Press, 1999.
- Nata, Abudin *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nunzairina, *Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual*, Juspi, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Universitas Sumatera Utara: 2020.
- Pahlevi, Indra, *Transisi Kekuasaan dari SBY ke Jokowi*, Kajian Singkat terhadap isu-isu terkini, Vol. VI No.17/I/P3DI/2014.

- Pati, Dino Djalal, *Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SBY*, Jakarta: Red & White Publishing, 2008.
- Prihatiningtyas, Wilda, *Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Iuri, Vol. 1, No. 2, Juni, 2018.
- Purnomo, Eko Krisdanto, *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No. 2, April, 2010.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Rachman, Taufik, *Bani Umayyah dilihat dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan, dan Kemunduran)*, JUSPI Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, Vol 2 No. 1, tahun 2018.
- Rafick, Ishak, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*, Jakarta: Ufuk Press, 2008.
- Rokhmad, Abu, *Ushul al Fiqh*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Safitri, Dini, *Representasi Nawacita dalam 100 Hari Kabinet Kerja Jokowi-JK*, Universitas Negeri Jakarta.
- Sanusi, Ahmad *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sirajuddin, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Soemantri, Sri HRT, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Jakarta: PT Rosmada Rosdakarya, 2015.
- Soleman, Mohdar Mohamad Noer, *Nawacita sebagai Strategi Khusus Jokowi-JK Periode Oktober 2014-Oktober 2015*, Jurnal Politik, Vol 13. No 1., Universitas Nasional, 2017.
- Sulardi, *Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal UNISIA, Nomor 74, Januari, 2011.
- Supardi, Bahrudin, *Jalan Panjang Menuju Istana*, Jakarta : Rosda , 2009.
- Syalabi, A dalam Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 1999.

Wahyuni, *Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode Tahun 2001-2004*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma 2008

Yahya,Muhtar *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1996.

Yuswalinan dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

Zada,Khamami *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan* Jakarta: Lakspemdam NU, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fikri, 1996.

Zuhro, R Siti, *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*, Jurnal Penelitian Politik Volume 16, Jakarta: LIPI, 2019.

Sumber Website

<http://ksp.go.id/menambut-kabinet-jokowi-maruf-amin/index.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

<https://news.detik.com/berita/2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014>

<https://news.detik.com/berita/d-4487114/csis-729-rakyat-puas-dengan-kinerja-pemerintahan-jokowi-jk>

<https://news.detik.com/berita/d-4796237/refly-harun-nilai-wacana-presiden-3-periode-tidak-berdampak-ke-jokowi>

https://www.academia.edu/16452320/Sejarah_ketatanegaraan_Indonesia_pada_masa_Habibie

3 Kebijakan Jokowi yang Dinilai Politis Menjelang Pilpres 2019, nasional.tempo.co, diakses pada tanggal 25 November 2020, pukul 20.00 WIB.

kpk.go.id

[Kpu.go.id](http://kpu.go.id)

www.wikipedia/dinastiabbasiyah